

SOSIALISASI SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) ADHYAKSA DAN PENYULUHAN HUKUM DI SMA PERGURUAN RAKYAT 1 JAKARTA

Dr. Armansyah, S.H., M.H., Akhmad Ikraam. S.H., M.H., Rachel Costa Monica, Yohanes Putra
Randa Labi, Bintang Arya Putra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id
akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id
rachel.monica@stih-adhyaksa.ac.id
yohanes.labi@stih-adhyaksa.ac.id
bintang.arya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Sosialisasi pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkenalkan institusi perguruan tinggi kepada siswa, sekaligus mendorong minat mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta dengan fokus utama pada penyuluhan hukum bagi siswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai hukum, sekaligus membangun kesadaran siswa akan pentingnya memahami aturan dan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan hukum secara umum, peran hukum dalam masyarakat, serta contoh kasus yang relevan dengan kehidupan pelajar, termasuk penggunaan media sosial yang bijak. Selain memberikan wawasan hukum, kegiatan ini juga memperkenalkan jalur pendidikan tinggi di bidang hukum serta peluang karir yang tersedia. Diharapkan, penyuluhan ini tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum, bijak dalam bersikap, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, sosialisasi Pendidikan tinggi, kesadaran hukum siswa.

Abstract:

Higher education socialization is one of the strategic efforts to introduce higher education institutions to students, as well as encourage their interest in continuing their education to a higher level. In order to support this, the Adhyaksa College of Law (STIH) carried out socialization activities at SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta with the main focus on legal counseling for students. This activity aims to provide a basic understanding of the law, as well as build students' awareness of the importance of understanding legal rules and norms in everyday life. The material presented included an introduction to law in general, the role of law in society, as well as case examples relevant to student life, including the wise use of social media. In addition to providing legal insights, this activity also introduced higher education pathways in the field of law as well as available career opportunities. Hopefully, this counseling will not only increase students' knowledge, but also motivate them to continue their education to higher education, especially in the field of law. With a good understanding of the law, students can grow into a generation that is aware of the law, wise in behavior, and responsible as citizens.

Keywords: legal counseling, higher education socialization, student legal awareness.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan suatu negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadi sorotan berbagai kalangan, terutama ketika menyangkut generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Kesadaran hukum sendiri mencerminkan sejauh mana individu memahami, mengakui, dan menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2002). Pentingnya kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang hukum itu sendiri, tetapi juga bagaimana nilai-nilai hukum tersebut tertanam dalam sikap dan perilaku warga negara sejak usia dini.

Menurut Mulyadi et al. (2024), kesadaran hukum yang rendah di kalangan remaja dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang seperti tawuran pelajar. Kasus 17 remaja di Bogor yang diamankan saat hendak tawuran menjadi cerminan nyata dari lemahnya pemahaman serta penghayatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran hukum bukanlah sekadar aspek teoritis, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya pelajar yang berada pada tahap perkembangan psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Pendidikan menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting sebagai media penyampaian nilai-nilai hukum kepada siswa. Sila (2024) menyatakan bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa tidak hanya mempelajari norma dan peraturan hukum, tetapi juga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara. PKn tidak sekadar menjadi mata pelajaran formal, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan hukum yang mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang sadar hukum, patuh terhadap aturan, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, penelitian oleh I Made Sila (2024) menekankan bahwa penanaman kesadaran hukum melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter individu yang memiliki sikap positif terhadap hukum, serta mampu menghindari pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realitasnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk oleh remaja dan bahkan aparat negara, menunjukkan bahwa pendidikan hukum masih perlu diperkuat, baik dalam aspek materi pembelajaran, pendekatan pedagogis, maupun kemitraan antar lembaga, seperti sekolah dan aparat penegak hukum.

Konsep "*law as a tool of social engineer*" yang dikemukakan oleh Roscoe Pound relevan dalam konteks ini, yaitu bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik (Wignjosoebroto, 2013). Dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum dapat ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menanamkan nilai-nilai akademik, tetapi juga menjadi agen sosialisasi hukum melalui pelajaran PPKn dan kegiatan penyuluhan hukum yang terintegrasi dengan kehidupan siswa.

Dalam penelitian Mulyadi et al. (2024), ditekankan pula bahwa kerja sama antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Kegiatan seperti seminar, penyuluhan hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melibatkan instansi penegak hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret dan aplikatif tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum tidak hanya dari sisi kognitif, tetapi juga afektif dan konatif, sehingga siswa benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut.

Pada masa remaja, individu mengalami proses pencarian jati diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan

sosial, termasuk pergaulan teman sebaya (Tianingrum & Nurjannah, 2019). Dalam fase ini, bimbingan dari lingkungan sekolah dan keluarga sangat diperlukan agar remaja tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Tawuran pelajar merupakan contoh nyata dari kenakalan remaja yang mengindikasikan kurangnya kontrol diri dan lemahnya kesadaran hukum. Dalam kasus di Bogor, keterlibatan 17 remaja dalam rencana tawuran yang bahkan telah mempersiapkan senjata tajam menunjukkan tingkat urgensi dari program-program pendidikan hukum yang menyentuh aspek psikologis dan sosial siswa.

Kesadaran hukum juga berhubungan erat dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum. Namun, jika pemahaman terhadap konsep hukum tidak ditanamkan sejak dini, maka individu cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar hukum karena tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Penelitian lainnya oleh Putri (2022) juga menguatkan pentingnya edukasi hukum di lingkungan masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan kenakalan remaja. Ia menyatakan bahwa dengan memahami hukum, individu dapat menimbang risiko dan konsekuensi dari setiap tindakan, serta memiliki alternatif penyelesaian konflik yang lebih bijaksana. Dengan kata lain, edukasi hukum berperan sebagai kontrol internal yang mencegah individu melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum pendidikan

hukum yang komprehensif, pelatihan guru yang berkompeten dalam menyampaikan materi hukum, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Melalui sinergi tersebut, siswa diharapkan tidak hanya memahami hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, penting juga menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan nasional dapat berkontribusi terhadap penguatan kesadaran hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan hukum bukan hanya menjadi bagian dari pelajaran PPKn, tetapi juga sebagai tema lintas mata pelajaran yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi hukum dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari disiplin sekolah, interaksi sosial, hingga partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Dengan memperkuat kesadaran hukum sejak dini, bangsa Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang cerdas secara hukum, bertanggung jawab dalam bertindak, serta menjadi agen perubahan sosial yang positif. Pendidikan hukum bukan hanya sekadar materi pelajaran, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun peradaban yang adil, tertib, dan bermartabat.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum penting dilakukan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada siswa di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta. Selain itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa juga mensosialisasikan perguruan tinggi dan pentingnya melanjutkan studi hingga perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa menaruh harapan agar program penyuluhan ini dapat memperkuat peran institusi sebagai pelopor dalam memberikan

kontribusi positif bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kesadaran akan tanggung jawab sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa bersama para mahasiswanya optimis dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemahaman hukum di kalangan siswa SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di kelas XII. Sebelum kegiatan berlangsung, pihak STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta untuk menentukan jadwal, jumlah peserta, serta materi yang akan disampaikan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan beberapa metode pembelajaran seperti sebagai berikut:

1. Metode Sosialisasi

Sebelum memasuki materi utama penyuluhan hukum diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya pendidikan tinggi, terutama dalam bidang hukum. Tim dari STIH Adhyaksa menjelaskan tentang profil kampus, keunggulan program studi hukum, serta peluang kerja bagi lulusan hukum. Penekanan juga diberikan pada beasiswa dan fasilitas yang ditawarkan, guna menarik minat siswa SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta untuk melanjutkan studi.

2. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan dan singkat. Materi yang disampaikan mengenai pentingnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat sejak dini. Penyuluhan ini dirancang agar melalui pemaparan materi yang disampaikan siswa mampu memahami pentingnya kesadaran dan pemahaman hukum.

3. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi akhir, diadakan sesi tanya jawab. Para siswa diberi kesempatan untuk bertanya baik tentang pendidikan tinggi di STIH Adhyaksa maupun tentang isu-isu terkait topik yang dibahas. Diskusi ini membantu memperdalam pemahaman siswa dan memberikan kesempatan bagi

mereka untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Sosialisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta berlangsung dengan sukses dan memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Armansyah, S.H., M.H. Dosen Tetap STIH Adhyaksa, bersama perwakilan mahasiswa.

Materi yang disampaikan secara menarik dan dikemas secara ringkas melalui presentasi mencakup pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat dan pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan minat siswa. Setelah selesai sesi sosialisasi dan sesi ceramah, selanjutnya dilakukan sesi diskusi interaktif. Pada sesi ini siswa mendiskusikan terkait penerapan hukum pada kehidupan dan minat siswa terhadap studi lanjut ke perguruan tinggi.

Sesi penyuluhan ini dirancang agar siswa/i tidak hanya memahami konsep dasar hukum pada kehidupan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, bangsa Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang cerdas secara hukum, bertanggung jawab dalam bertindak, serta menjadi agen perubahan sosial yang positif.



Selama sesi berlangsung, interaksi antara pemateri dan siswa sangat aktif. Dalam sesi tanya jawab, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan terkait topik yang disampaikan. Perwakilan dosen dan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan rinci, memberikan klarifikasi, dan memberikan informasi tambahan, sehingga siswa dapat memahami topik dengan lebih mendalam.



Respon positif dari siswa menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Antusiasme siswa tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, serta ketertarikan untuk melanjutkan studi di STIH Adhyaksa setelah mengetahui relevansi program studi hukum terhadap tantangan di era digital. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis mereka dalam pemahaman hukum.

Penyuluhan ini menegaskan pentingnya pemahaman kesadaran hukum. Tingginya tingkat keterlibatan siswa dalam diskusi mencerminkan antusiasme dalam memperdalam pengetahuan dan berbagi pengalaman terkait isu pemahaman terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital, tetapi juga mendorong terbentuknya

kesadaran kolektif akan urgensi kesadaran hukum di tengah masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini memberikan peluang untuk melanjutkan program serupa di sekolah lain, serta mengembangkan metode yang lebih interaktif, seperti workshop atau simulasi praktik, guna memperkuat pemahaman peserta secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Adhyaksa yang diselenggarakan di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memperoleh pemahaman hukum yang lebih komprehensif yang dapat diimplementasikan terhadap kehidupan. Dengan memperkuat kesadaran hukum sejak dini, bangsa Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang cerdas secara hukum, bertanggung jawab dalam bertindak, serta menjadi agen perubahan sosial yang positif. Pendidikan hukum bukan hanya sekadar materi pelajaran, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun peradaban yang adil, tertib, dan bermartabat.

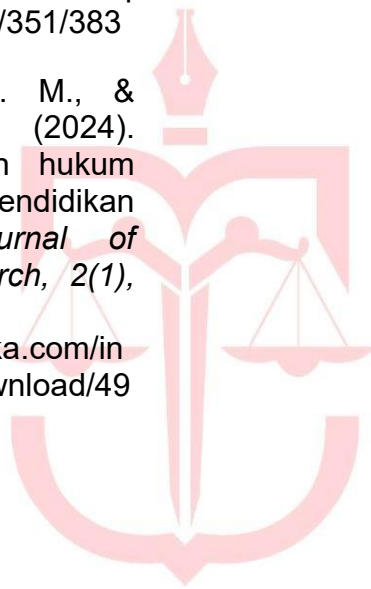
REFERENSI

- Azhara, C., Utama, M., Idris, A., Nurliyantika, R., Saputra, R., Zildjianda, R., & Nurul, B. (2024). Penyuluhan hukum dan pencegahan cyberbullying di media sosial pada siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Karya: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 25–42.
<https://rumah.jurnal.com/index.php/kjpm/article/view/164>
- Parinduri, R., Wahyuni, D., & Jaelani, M. (2024). Sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan minat siswa. *Jurnal KALANDRA*, 1(1), 1–10.
<https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA/article/view/476>

Sihombing, C. D. F., Ervinda, N., Adinda, A. P., Fadilla, R., Guranti, N. P., Ramadhani, N. S., & Wansyah, H. (2024). Sosialisasi kehidupan perkuliahan pada siswa siswi tingkat SMA sebagai upaya peningkatan minat kuliah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 2595–2605.
<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/1291>

Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat. De Cive: *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457–465.
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/351/383>

Nurgiansah, A., Sudiarta, I. M., & Wahyuni, N. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Civic Education Research*, 2(1), 49–58.
<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/download/49/58>



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA